

**TINJAUAN FATWA NO.155/DSN-MUI/V/2023 TERHADAP PRAKTIK ASURANSI
JIWA DWIGUNA MURNI PADA PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH DI
PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Imroatusolikha

NIM. 20111030

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1446 H/ 2024 M

**TINJAUAN FATWA NO.155/DSN-MUI/V/2023 TERHADAP PRAKTIK ASURANSI
JIWA DWIGUNA MURNI PADA PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH DI
PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Imroatusolikha
NIM. 20111030

Pembimbing:
Dra. Muzayyanah, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1446 H/ 2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fatwa No.155/DSN-MUI/V/2023 Terhadap Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga*” yang disusun oleh Imroatusolikha Nomor Induk Mahasiswa 20111030 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *munaqasyah*.

Tangerang Selatan, 12 Agustus 2024






Pembimbing



Dra. Muzayyanah, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fatwa No.155/DSN-MUI/V/2023 Terhadap Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga*” yang disusun oleh Imroatusolikha dengan Nomor Induk Mahasiswa 20111030 telah diujikan pada sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2024, Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I.,M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretariat Sidang	
3.	Dr. Hendra Kholid, M.A	Penguji I	 28-8/-2024
4.	Niswatin Mubariroh, M.A	Penguji II	
5.	Dra. Muzayyanah, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 26 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I.,M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imroatusolikha

NIM : 20111030

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 22 April 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Tinjauan Fatwa No.155/DSN-MUI/V/2023 Terhadap Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga*” adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 12 Agustus 2024



Imroatusolikha

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imroatusolikha

NIM : 20111030

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Fatwa No.155/DSN-MUI/V/2023 Terhadap Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2024

Yang menyatakan



Imroatusolikha

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha segalanya atas limpahan nikmat, rahmat, serta karunia yang telah diberikannya, sehingga penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fatwa No.155/DSN-MUI/V/2023 Terhadap Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga*”.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis sampaikan penghargaan dan rasa terimakasih penulis yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Dosen Pembimbing, Ibu Hj. Muzayyanah, M.A. Penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya, yang telah memberikan segenap

waktunya untuk membimbing selama penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan meskipun masih terdapat kekurangan di dalam penulisan.

8. Lembaga Tahfidz dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta beserta instruktur tahfidz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah membimbing penuli. Atas bimbingannya dalam menghafal Al-Qur'an sehingga penulis dapat menyelesaikan target sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
9. Kepada Orangtua tercinta, Bapak Masykuri dan ibu Muasih, terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan, dukungan berupa moral dan material, motivasi yang diberikan kepada penulis, tidak pernah ada lelahnya dalam mendidik dan membina penulis sehingga penulis terus memiliki rasa semangat dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan keberkahan selalu menyertai.
10. Kepada kakak tercinta, Lina Ma'ful Khasanah, Ruri Mu'tashimbillah, Prikhayati, terimakasih telah menjadi orangtua kedua setelah kedua orangtua. Kepada adik tersayang juga Nadhif Arrifa'i, terimakasih berkat kalian yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis menjadi terus bersemangat dan selalu kuat dalam menjalani hari-harinya.
11. Kepada keponakan tersayang, Ummu Nassajul Fajriyah, Ummu Najma 'Urfa, Ummu Nafi'a Hafshoh, Ummu Naziha Salma, Atmaka Jabbar Mu'tashimbillah, Annisa Humairah Mu'tashimbillah, Al-Mahdi Syarique Zafran, Habibah Syahban Ramadhani, terimakasih telah memberikan hal-hal yang membuat penulis merasa terhibur dan terus bersemangat.

12. Kepada sahabat dan keluarga Uno, Fitri Amalia Nabila, Putri Lestari dan Daeva Yunizar, terimakasih telah menjadi pendengar semua keluh kesahku selama penulis mengenyam pendidikan dari MTs sampai dengan penulis di Perguruan Tinggi ini. Tidak ada lagi kehangatan kasih sayang persahabatan selama ini seperti kalian.
13. Kepada sahabat dan keluarga salak, Farehan Hasan Salim dan Mays. Fithryyah Nasri, terimakasih telah menjadi sahabat, keluarga dan pendengar yang baik dari awal perjalanan kuliah sampai dengan penulisan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada teman-temanku, Finka Rorensa Cahyadi, Dewi Sofia, Wiladasari, Sazia Nurul Izzah, Rizma, Amara Rizky, Annisa Putri Wijayanti terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis.
15. Kepada Nibras Bangkit Syakira yang selalu direpotkan, terimakasih telah memberikan bantuan berupa do'a, dukungan, serta waktunya dalam proses penulisan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada ibu Fenti Martina selaku HRD PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Bapak Satibi Darwis selaku DPS PT. Asuransi Takaful Keluarga yang telah memberikan segenap waktunya untuk membantu penulis dalam bentuk memberikan informasi terkait data yang penulis butuhkan di dalam skripsi ini.

Tangerang Selatan, 12 Agustus 2024

Imroatusolikha

MOTTO

“...Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

(Q.S Al-Baqarah:216)

Pedoman Transliterasi

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd ditulis rangkap**:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'Iddah</i>

3. **Ta' marbutah** di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya'mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + <i>ya'</i> mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + <i>wawu</i> mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandling Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

9. penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl Al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
Pedoman Transliterasi	ix
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
الملخص	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	11
1. Identifikasi Masalah	11
2. Pembatasan Masalah	12
3. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Teoritis	14
2. Praktis	14
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Konsep Asuransi Syariah	25
1. Pengertian Asuransi Syariah	25
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah	31
3. Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah	35

4. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Asuransi Syariah	38
B. Konsep Asuransi Syariah Dan Konvensional	49
1. Jenis-Jenis Asuransi	49
2. Pandangan Ulama Mengenai Asuransi.....	54
3. Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional.....	56
C. Ketentuan-Ketentuan Fatwa Terkait Asuransi.....	70
1. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah	70
2. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor. 155/DSN-MUI/V/2023 Tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (<i>Pure Endowment</i>) Syariah.....	75
BAB III METODE PENELITIAN.....	83
A. Jenis Penelitian	83
B. Pendekatan Penelitian	84
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	84
D. Sumber Data	84
1. Sumber Data Primer	84
2. Sumber Data Sekunder	85
E. Teknik Pengumpulan Data	85
1. Wawancara	85
2. Dokumentasi	86
F. Teknik Analisis Data.....	86
1. Pengumpulan Data	87
2. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	87
3. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	88
4. Penarikan Kesimpulan (<i>Concluding Drawing</i>)	88
G. Objek Penelitian.....	89
1. Gambaran Umum PT. Asuransi Takaful Keluarga	89
2. Struktur Perusahaan.....	91
3. Produk-Produk Asuransi PT. Takaful Keluarga	91
4. Ketentuan Produk Takaful Dana Pendidikan.....	96
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	105

A. Ketentuan Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan Berdasarkan Ketentuan Fatwa Nomor.155/DSN-MUI/V/2023 di PT. Asuransi Takaful Keluarga.....	105
B. Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah Pada Produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga	109
C. Kesesuaian Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah Pada Produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Menurut Fatwa Nomor 155/DSN-MUI/V/2023 Tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (<i>Pure Endowment</i>) Syariah	116
BAB V PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN.....	149
TRANSKIP WAWANCARA.....	150
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN.....	155
DOKUMENTASI MELAKUKAN WAWANCARA	156
FATWA DSN-MUI No.155/DSN-MUI/V/2023 TENTANG PRODUK ASURANSI JIWA DWIGUNA MURNI (<i>PURE ENDOWMENT</i>) SYARIAH	157
BIOGRAFI PENULIS	171

ABSTRAK

Imroatusolikha, NIM : 20111030. Tianjauan Fatwa No.155/DSN-MUI/V/2023 Terhadap Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Asuransi Takaful Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1446 H/2024 M.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh saat ini sudah sangat beragam produk dari asuransi, terlebih pada produk asuransi jiwa dwiguna syariah yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berbagi risiko antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pada produk asuransi syariah dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No.155/DSN-MUI/V/2023.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus, dengan pendekatan normatif empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah produk asuransi yang digunakan oleh peneliti sebelumnya merupakan produk asuransi jiwa syariah yang mengandung *unit link*, sedangkan penulis menggunakan produk asuransi jiwa dwiguna syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, berdasarkan fatwa no.155/DSN-MUI/V/2023 ada 7 ketentuan yang harus dipenuhi. (1) ketentuan umum, (2) ketentuan hukum, (3) ketentuan akad, (4) ketentuan terkait dana *tanahud*, (5) ketentuan terkait pengelolaan investasi dana *tanahud*, (6) ketentuan terkait pengembalian dana tanahud, (7) ketentuan *surplus underwriting*. *Kedua*, praktik asuransi jiwa dwiguna murni syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan di Takaful Keluarga dimana dilakukan dengan cara peserta membayar kontribusi dan peserta juga berhak mendapatkan dana tahapan yang diberikan kepada peserta ketika anak memasuki setiap jenjang pendidikan. *Ketiga*, praktik asuransi jiwa dwiguna murni syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) di Takaful Keluarga dianggap belum sesuai secara keseluruhan berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI nomor 155/DSN-MUI/V/2023, adapun ketidak sesuaian tersebut terkait akad/dana hibah *tanahud* yang tidak digunakan di dalam produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) ini.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Asuransi Jiwa, Asuransi Jiwa Dwiguna, Fatwa DSN-MUI No.155/DSN-MUI/V/2023.

ABSTRACT

Imroatusolikha, NIM : 20111030. Tianjauan Fatwa No.155/DSN-MUI/V/2023 on the Practice of Sharia Pure Dual Purpose Life Insurance in Sharia Life Insurance Products at PT. Family Takaful Insurance, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Sharia Economic Law Study Program, Institute of Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta, 1446 H/2024 AD.

This thesis is based on the fact that currently there are a wide variety of insurance products, especially in sharia dual-purpose life insurance products which are based on the principles of fairness and togetherness in risk sharing between policyholders and insurance companies. This study aims to find out how the practice of sharia insurance products and their compliance with the DSN-MUI fatwa No.155/DSN-MUI/V/2023.

The type of research used by the author is a type of qualitative research in the form of a case study, with an empirical normative approach. The difference between this study and the previous research is that the insurance products used by the previous researcher are sharia life insurance products that contain *unit links*, while the author uses sharia dual-purpose life insurance products.

The results of this study show that *first*, based on fatwa no.155/DSN-MUI/V/2023, there are 7 provisions that must be met. (1) General Provisions, (2) Legal Provisions, (3) Contract Provisions, (4) Provisions Related to Land Funds, (5) Provisions Related to Land Fund Investment Management, (6) Provisions Related to Land Fund Refund, (7) Provisions on *Surplus Underwriting*. *Second*, the practice of pure sharia dual-purpose life insurance in the Education Fund Takaful product at Family Takaful which is carried out by the way the participant pays a contribution and the participant is also entitled to receive the stage funds given to the participant when the child enters each level of education. *Third, the* practice of pure sharia dual-purpose life insurance in the Education Fund Takaful (Fulnadi) product at Family Takaful is considered not in accordance with the provisions of the DSN MUI fatwa number 155/DSN-MUI/V/2023, as for the discrepancy related to the contract/land grant fund that is not used in this Education Fund Takaful (Fulnadi) product.

Keywords: Sharia Insurance, Life Insurance, Endowment Life Insurance, DSN-MUI Fatwa No.155/DSN-MUI/V/2023.

المخلص

إمراة الصالحه, نيم : ٢٠١١٠٣٠, فتوى تيانجوان رقم ١٥٥/DSN-MUI/٢٠٢٣/٥ بشأن ممارسة التأمين على الحياة الشرعي الخالص ثنائي الغرض في منتجات التأمين على الحياة الشرعية في PT. التأمين التكافلي العائلي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، معهد علوم القرآن (HQ) جاكرتا، ٢٠٢٤/٥١٤٤٦م.

تستند هذه الأطروحة إلى حقيقة أن هناك حالياً مجموعة واسعة من منتجات التأمين ، وخاصة في منتجات التأمين على الحياة ثنائية الغرض التي تستند إلى مبادئ العدالة والعمل الجماعي في تقاسم المخاطر بين حاملي الوثائق وشركات التأمين. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية ممارسة منتجات التأمين الشرعي ومدى توافقها مع فتوى DSN-MUI رقم ١٥٥/DSN-MUI/٢٠٢٣/٥.

نوع البحث الذي يستخدمه المؤلف هو نوع من البحث النوعي في شكل دراسة حالة ، مع نهج معياري تجريبي. الفرق بين هذه الدراسة والبحث السابق هو أن المنتجات التأمينية التي استخدمها الباحث السابق هي منتجات التأمين على الحياة الشرعية التي تحتوي على روابط/الوحدة ، بينما يستخدم المؤلف منتجات التأمين على الحياة ثنائية الغرض الشرعي.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه *أولاً* ، بناء على الفتوى رقم ١٥٥/DSN-MUI/٢٠٢٣/٥ ، هناك 7 أحكام يجب توافرها. (1) أحكام عامة ، (2) أحكام قانونية ، (3) أحكام العقد ، (4) الأحكام المتعلقة بصناديق الأراضي ، (5) الأحكام المتعلقة بإدارة استثمارات صندوق الأراضي ، (6) الأحكام المتعلقة باسترداد صندوق الأراضي ، (7) أحكام *الاكتتاب الفائض. ثانياً*: ممارسة التأمين على الحياة الشرعي الخالص ثنائي الغرض في منتج تكافل صندوق التعليم في التكافل العائلي والذي يتم تنفيذه بالطريقة التي يدفع بها المشترك اشتراكا ويحق للمشارك أيضا الحصول على أموال المرحلة الممنوحة للمشارك عند دخول الطفل كل مستوى من مستويات التعليم. *ثالثاً* ، تعتبر ممارسة التأمين على الحياة ثنائي الغرض الشرعي الخالص في منتج تكافل صندوق التعليم (Fulnadi) في Family Takaful غير متوافقة مع أحكام فتوى DSN MUI رقم ١٥٥/DSN-MUI/٢٠٢٣/٥ ، بالنسبة للتناقض المتعلق بالعقد / صندوق منحة الأرض غير المستخدم في منتج تكافل صندوق التعليم (Fulnadi) هذا.

الكلمات المفتاحية: التأمين الشرعي ، التأمين على الحياة ، التأمين على الحياة ثنائي الغرض ، DSN- MUI فتوى رقم ١٥٥/DSN-MUI/٢٠٢٣/٥.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islamic Insurance (Asuransi Islam) atau yang lebih dikenal dengan Asuransi Syariah (*Syariah Insurance*) adalah salah satu instrumen keuangan non-bank yang dijadikan sebagai media bagi masyarakat dalam mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Asuransi syariah merupakan alternatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim, yang mengharamkan asuransi konvensional.¹

Covid-19 menyadarkan masyarakat pentingnya memiliki asuransi bagi diri sendiri dan keluarga akibat kematian dini. Covid-19 menunjukkan bahwa banyak hal tidak terduga yang dapat terjadi dari segi kesehatan dan segi finansial. Pandemi menyebabkan kematian dalam jumlah yang besar dan PHK besar-besaran yang menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat naik turun. Hidup memang tidak terduga, namun alangkah baiknya jika mempersiapkan diri dan keluarga sebaik mungkin.²

Asuransi sebagai sebuah mekanisme perlindungan merupakan langkah tepat bagi seseorang dalam menjalankan kehidupan untuk perlindungan, karena asuransi dapat memberikan rasa aman bagi setiap orang. Namun ironisnya tingkat kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia masih rendah, bisa disebabkan karena berbagai hal seperti

¹ Hadi Daeng Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya", *Al-Risalah* 19, no.1, (Mei 2019).

² Pengertian Asuransi Jiwa Dwiguna Syariah di Indonesia, <https://aaji.or.id/Articles/mengenal-asuransi-jiwa-dwiguna>. (Diakses pada tanggal 7 Mei 2024, Pukul 11.19 WIB).

belum meratanya pendapatan masyarakat dan mungkin pula karena masih ragu dengan kegiatan perasuransian jika dipandang dari sudut syariat Islam. Keraguan tentang keabsahan kegiatan asuransi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu saja mempunyai dampak yang negatif terhadap pertumbuhan kegiatan asuransi.³

Namun seiring berkembangnya kebutuhan akibat adanya hal yang tidak terduga, asuransi syariah justru mengalami dinamika perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Produk syariah memiliki potensi yang besar sehingga hal ini memberikan hal yang positif kepada perusahaan asuransi di Indonesia untuk mendorong dan meningkatkan pemasaran produk syariah. Aset total industri asuransi syariah pada Juni 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 24,06% menurut otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diikuti dengan kenaikan atas pengelolaan dana investasi syariah sebesar 27,59% dengan kontribusi berkala (premi) naik sebesar 15,59% dibandingkan pada data asuransi syariah tahun 2013 lalu (Nurbaya dan Alam, 2019).⁴

Secara bisnis asuransi merupakan bagian dari Upaya menyediakan jasa perlindungan jiwa dan harta dari kemungkinan risiko yang mungkin timbul. Asuransi syariah merupakan alternatif asuransi bagi umat Islam yang menawarkan jasa yang sama dengan asuransi konvensional, namun beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Asuransi syariah secara teoretik masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Oleh karena itu asuransi

³ Siti Amaliah, "Implementasi Asuransi Jiwa Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 Pada PT. Asuransi Prudential Cabang Medan", *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, (2021).

⁴ Azhar Alam dan Sukri Hidayati, "Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1, (2020): h.110.

syariah tunduk kepada aturan-aturan syariah. Inilah yang kemudian membentuk karakteristik asuransi secara unik dan membedakannya dengan asuransi konvensional.⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Dalam ketentuan umum fatwa nomor 2 DSN-MUI Nomor.21/DSN-MUI/X/2001 jelas dikatakan bahwa akad yang sesuai dengan syariah yaitu akad yang tidak mengandung *garar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.⁶ Dalam fatwa tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan yang sah sebagai umat muslim di Indonesia agar tidak meragukannya lagi terkait asuransi syariah asal dalam akadnya tidak mengandung unsur-unsur yang mengharamkannya.

Saat ini sudah sangat beragam produk dari asuransi syariah, seperti asuransi jiwa syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi dengan investasi (*unit link*) syariah, asuransi kerugian syariah, asuransi syariah berkelompok dan asuransi haji dan umrah.⁷ Namun apakah semua jenis produk asuransi yang terdapat pada lembaga asuransi sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa yang sudah dikeluarkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Islah Rizky Parinduri dan Yusrizal pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* pada PT. Prudential Life

⁵ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), h. 45.

⁶ Fatwa DSN-MUI No:21/DSN-MUI/X/2001, “Pedoman Umum Asuransi Syariah”, <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/> (Diakses pada tanggal 10 Mei 2024, Pukul 20:57 WIB).

⁷ Produk Asuransi Syariah, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20564> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2024, Pukul 15.03 WIB).

Asurance Binjai dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* yaitu kegiatan menanamkan aset dalam bentuk harta sebagai *tabarru'* dengan usaha saling melindungi dan tolong menolong sejumlah orang atau pihak yang memberikan pola pengembalian menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai prinsip syariah dimana *unit link* menjadi instrument investasi; dan asuransi jiwa syariah merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa perkembangan fikih Islam sehingga munculah perbedaan pendapat-pendapat ulama yang menghalalkan dan mengharamkan asuransi jiwa; serta dengan statusnya saat ini asuransi jiwa memiliki premi tidak tenggang masa maka akad asuransi jiwa lebih merupakan akad spekulatif yang mengandung unsur gambling (perjudian) dan pertaruhan.⁸

Asuransi pada umumnya, termasuk asuransi jiwa menurut pandangan Islam adalah termasuk masalah *ijtihadiah*, artinya masalah yang perlu dikaji penjelasannya di dalam Al-Qur'an dan hadis secara eksplisit. Menurut pandangan ulama dan cendekiawan muslim juga memiliki perbedaan beberapa pendapat tentang hukum asuransi. Pendapat yang pertama mengatakan mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini termasuk asuransi jiwa. Pendapat tersebut didukung oleh Sayid Sabiq (pengarang Fikih Sunnah), Abdullah al-Qalqili (mufti Yordania), Muhammad Yusuf al-Qarāḍawi (pengarang Al-Halal Wal Haram fil Islam), dan Muhammad Bakhit al-Mutha' (mufti Mesir).

⁸ Islah Rizky Parinduri dan Yusrizal, "Hukum Berinvestasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link Pada PT. Prudential Life Asurance Binjai", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2, (2023).

Alasan-alasan mereka mengaharmkan asuransi antara lain: asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi, mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti (*uncertainty*), mengandung unsur riba/rente, mengandung unsur eksploitasi karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya bisa hilang atau dikurang uang preminya yang telah dibayarkan, premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar praktek riba (kredit bunga), asuransi termasuk akad *ṣarfi* yang maksudnya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai dengan tunai (*cash and carry*), hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi memberikan alasan bahwa asuransi jiwa sama sekali jauh dari tuntunan syariat Islam jika di dalamnya terdapat suatu perjanjian yang rusak. Misalnya apabila anggota asuransi telah membayarkan sejumlah uang \$2.000,00 kemudian mendadak meninggal dunia diperiode pertama, maka dia akan mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut dengan penuh, tetapi kalau bekerjasama dalam perdagangan, maka dia akan mendapat kembalian uang dengan jumlah seperti uang yang disetorkan dan ditambah dengan keuntungannya. Tetapi jika dikemudian hari anggota tersebut tidak bisa lagi membayar untuk periode berikutnya sedangkan dia sudah pernah membayar sebagiannya, maka sejumlah uang yang disetor itu sebagian besarnya akan hilang, dan hal tersebut merupakan suatu perjanjian yang rusak.⁹

Lalu berikutnya ada pendapat yang membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini oleh Abdul Wahab Khalaf, Muṣṭafa Ahmad Zarqā, (guru besar Hukum Islam Universitas Syria),

⁹ Yusuf Qaraḍawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1989), h. 377.

Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Kairo Mesir), dan Abdul Rahman Isa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak ada *nash* dalam Al-Qur'an dan hadis yang melarang asuransi.
2. Ada kesepakatan/ kerelaan kedua belah pihak.
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. Mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek produktif dan untuk pembangunan.
5. Asuransi termaksud akad *muḍārabah*, artinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit loss sharing*.
6. Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniyah*)
7. Disamakan dengan sistem pensiun, seperti Taspen.¹⁰

Asuransi jiwa syariah adalah produk asuransi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau ahli waris apabila terjadi kehilangan atau cacat pada diri pemegang polis atau pada saat meninggal dunia. Produk asuransi jiwa syariah didasarkan pada prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berbagai risiko antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dalam asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana yang diinvestasikan secara halal dalam instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, premi yang dibayarkan oleh pemegang polis juga digunakan untuk membayar klaim dan biaya

¹⁰ Dahlan Bishri, "Asuransi Jiwa dalam Perspektif Islam", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no.2, (Desember 2015), h. 290.

administrasi, serta dibagi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Peserta asuransi jiwa syariah saling membantu dan melindungi dengan membayar ke dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* adalah kumpulan dana amal dari iuran peserta asuransi jiwa syariah yang bersepakat untuk saling membantu ketika ada risiko diantara mereka. Dana ini kemudian dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengatasi risiko tertentu. Jika peserta mengambil risiko, maka santunan asuransi akan dibayarkan oleh dana *tabarru'*.¹¹

Terdapat pemisah pada pengelolaan dana asuransi jiwa syariah, yaitu dana *tijārah* (tabungan peserta) dan dana *tabarru'* (tolong-menolong) sehingga tidak mengenal dana hangus. Dana *tijārah* adalah dana yang terkumpul dari peserta yang kemudian diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (akad *muḍārabah*). Dana yang terkumpul tersebut diperlakukan tetap sebagai dana peserta dan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah pengelolaan, sedangkan pada dana *tabarru'* adalah dana dari seluruh peserta yang diikhlasakan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta lain yang terkena musibah dengan menggunakan akad hibah.¹²

Salah satu jenis asuransi jiwa syariah yang berkembang saat ini adalah asuransi jiwa dwiguna syariah, yaitu produk asuransi jiwa syariah yang dana preminya dialokasikan untuk dana santunan tolong-

¹¹ Moch. Muklis Sulaeman dkk, *Asuransi Syariah*, (Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 92.

¹² Risma Kartika Mulya Wardhani, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 5, no.2, (2018). h.802.

menolong dan dana tabungan. Dana santunan tolong-menolong akan dibayarkan perusahaan bila peserta meninggal dunia, dan bila peserta masih hidup hingga perjanjian berakhir dengan catatan jika ada surplus dana atau peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir. Sedangkan tabungan dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri dan peserta meninggal dunia. Kewajiban dasar perusahaan asuransi jiwa adalah membayar uang santunan.¹³

Takaful Keluarga adalah perusahaan asuransi jiwa syariah terkemuka di Indonesia, yang telah beroperasi sejak tahun 1994. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta layanan perencanaan investasi. Sebagai pelopor dalam industri asuransi syariah di Indonesia, Takaful Keluarga terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan berasuransi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam upaya meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV) Norwegia pada November 2009. Sertifikasi ini merupakan standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga

¹³ Bambang Suprihatin dan Yulia Resti, "Kajian Pengaruh Kenaikan Uang Santunan yang Berubah-ubah, Terhadap Nilai Cadangan Restrospektif Pada Asuransi Jiwa Dwiguna Syariah", *Jurnal Penelitian Sains* 10, no.2, (2017).

dari tahun ke tahun terbukti dengan diraihnya berbagai penghargaan prestisius dari berbagai institusi.¹⁴

PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki tiga jenis kelompok produk asuransi syariah, yaitu Takaful Personal, Takaful Korporat dan Takaful Bancassurance. Takaful Personal yang berisi Takaful Dana Pendidikan, Takaful EduPro, Takaful Falah Proteksi, Takaful Falah Saving, Takaful Al Khairat Individu, Takaful Kecelakaan Diri Individu dan Takaful Al Khairat Plus. Adapun jenis Takaful Korporat berupa Takaful Al Khairat Kumpulan, Fulmedicare Gold dan Takaful Ziarah. Sedangkan jenis produk dari Takaful Bancassurance berupa Asuransi Hijrah Cendekia dan Takaful Pembiayaan.¹⁵

Dari beberapa produk-produk di atas tentunya setiap produk memiliki keunggulannya masing-masing. Adapun keunggulan ataupun manfaat dari produk Takaful Personal adalah untuk memberikan ketenangan hidup, tetapi juga menciptakan hubungan silaturahmi dan saling berbagi antara satu nasabah dengan nasabah lainnya. Keunggulan atau manfaat Takaful Korporat adalah sebagai jaminan biaya kesehatan yang dirancang khusus untuk peserta kumpulan (perusahaan, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta komunitas), sehingga dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi karyawan, pegawai, anggota organisasi, serta relawan dalam bekerja. Adapun keunggulan dan manfaat dari produk Takaful Bancassurance adalah untuk memberikan proteksi bagi perusahaan perbankan dalam menjalin hubungan bisnis dengan

¹⁴ Profil PT. Asuransi Takaful Keluarga, <https://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2024, Pukul 12.23 WIB).

¹⁵ Produk-Produk Asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga, <https://takaful.co.id/takafulpersonal/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2024, Pukul 12.38 WIB).

nasabahnya, sehingga perusahaan perbankan dapat fokus memberikan layanan prima kepada nasabah tanpa perlu mengkhawatirkan risiko bisnisnya.¹⁶

Agar penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan perluasan pembahasan dari pokok-pokok masalah, penulis hanya fokus kepada salah satu produk yang ada di PT. Asuransi Takaful Keluarga yang dikenal dengan sebutan asuransi Fulnadi (Takaful Dana Pendidikan). Karena dalam produk asuransi jiwa syariah ini dikaitkan dengan program tabungan dan dirancang khusus untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan dana pendidikan anaknya.¹⁷

Takaful dana pendidikan (fulnadi) juga merupakan salah satu produk yang terkenal di PT. Asuransi Takaful Dana Pendidikan, karena produk tersebut memberikan kepastian manfaat berupa dana tahapan disetiap jenjang pendidikan anak mulai dari anak tersebut masuk TK sampai dengan perguruan tinggi. Ketika orangtua sudah meninggal dunia ahli waris tidak perlu membayar lagi kontribusi tiap bulannya, dan dana pendidikan akan dibayarkan oleh perusahaan Takaful Keluarga dari uang *tabarru'* antar peserta.¹⁸

Dari berbagai keunggulan tersebut, tentunya sebagai masyarakat awam masih menimbulkan beberapa pertanyaan apakah produk tersebut sudah berjalan sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor.155/DSN-MUI/V/2023 Tentang

¹⁶ Keunggulan Produk Asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga, <https://takaful.co.id/takafulbancassurance/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2024, Pukul 12.50 WIB).

¹⁷ Takaful Dana Pendidikan, <https://takaful.co.id/takaful-dana-pendidikan/>, (Diakses Pada Tanggal 7 Juli 2024, Pukul 17.05 WIB).

¹⁸ Satibi Darwis, Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Takaful Keluarga, Wawancara oleh penulis di *Zoom Meeting*, 2 Juli 2024.

Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowmen*) syariah dan bagaimana praktik dari produk-produk tersebut berjalan. Perbedaan utama antara suatu lembaga bisnis syariah dengan lembaga bisnis konvensional adalah sisi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*). Suatu Lembaga bisnis yang dalam praktiknya menyimpang dari prinsip-prinsip syariah maka tidak dapat disebut lembaga bisnis syariah lagi.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, masih ada beberapa pro kontra terkait dengan asuransi lebih utama mengenai asuransi jiwa syariah yang masih dianggap sebagai mendahului takdir dari Yang Maha Kuasa dan masih diragukan karena masih menganggap bahwa asuransi jiwa mengandung unsur spekulasi yang tidak jelas. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Fatwa No.155/DSN-MUI/V/2023 Terhadap Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Asuransi Takaful Keluarga”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- b. Kesesuaian Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga menurut fatwa Nomor.155/DSN-MUI/V/2023

¹⁹ Nur Kholis, *Asuransi Syariah di Indonesia Konsep dan Aplikasi, Serta Evaluasinya*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021), h. 71.

Tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah.

- c. Kesesuaian produk asuransi jiwa syariah menurut tinjauan hukum Islam.
- d. Implementasi Asuransi Jiwa Dwiguna Syariah.
- e. Manfaat Asuransi Jiwa Syariah menurut Hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak terjadi penyimpangan dan perluasan dari pokok bahasan masalah yang telah ditentukan dan nantinya akan menimbulkan kekeliruandalam meneliti, membahas serta memberikan kesimpulan, maka penulis melakukan pembatasan masalah dan berfokus terhadap penelitian yang akan dibahas yaitu:

- a. Ketentuan Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan berdasarkan fatwa Nomor.155/DSN-MUI/V/2023 di PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- b. Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- c. Kesesuaian praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga menurut fatwa Nomor.155/DSN-MUI/V/2023 Tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan berdasarkan fatwa Nomor.155/DSN-MUI/V/2023 di PT. Asuransi Takaful Keluarga?
- b. Bagaimana praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga?
- c. Bagaimana kesesuaian praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga menurut fatwa Nomor.155/DSN-MUI/V/2023 Tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui ketentuan Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan berdasarkan fatwa Nomor.155/DSN-MUI/V/2023 di PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- b. Untuk mengetahui praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga menurut fatwa Nomor.155/DSN-MUI/V/2023 Tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan asuransi jiwa syariah khususnya terkait asuransi jiwa dwiguna murni (*pure endowment*) syariah.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang akademik sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya, serta dapat berkontribusi sebagai referensi dalam memberikan solusi terkait produk asuransi jiwa dwiguna murni (*pure endowment*) syariah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Heri Sugianto, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Jiwa Syariah, Tesis Hukum Ekonomi Syariah, 2024.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait penentuan premi berdasarkan usia memiliki landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip muamalah dan takaful dalam Islam, yang menekankan saling tolong-menolong dan perlindungan finansial. Penelitian ini juga memberikan pandangan filosofis dalam konteks penentuan premi asuransi jiwa syariah. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan yang disebutkan di dalam tesis yaitu yang pertama, bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap besaran premi berdasarkan umur pada asuransi syariah dan yang

kedua, bagaimana tinjauan masalah terhadap besaran premi berdasarkan umur pada asuransi jiwa syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum ekonomi syariah terhadap besaran premi asuransi jiwa syariah berdasarkan faktor umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis dokumen, terutama studi literatur mengenai hukum ekonomi syariah dalam asuransi jiwa, yang selanjutnya data premi berdasarkan umur dari beberapa produk asuransi jiwa syariah akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana penetapan premi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang mencakup hukum ekonomi syariah dalam konteks besaran premi asuransi jiwa syariah berdasarkan umur, terhadap pemahaman mendalam terkait prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, regulasi usaha perasuransian, kerangka hukum perasuransian, dan panduan syariah. Analisis literatur ini mengindikasikan bahwa besaran premi yang berbasis umur dalam asuransi jiwa syariah harus disusun secara hati-hati, memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan terhadap regulasi dan nilai-nilai ekonomi Islam.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang asuransi jiwa syariah menggunakan kajian literasi secara hukum ekonomi syariahnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini menggunakan objek premi berdasarkan usia pada asuransi jiwa

²⁰ Heri Sugianto, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Syariah", *Tesis Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2024.

syariah, sedangkan penulis menggunakan objek suatu produk yang terdapat dalam asuransi jiwa syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga.

2. Zharifah, Alokasi Dana *Tabarru'* Pada Premi Asuransi Jiwa Dwiguna, Skripsi Studi Matematika, 2024.

Dalam penelitian ini peneliti menyebutkan permasalahannya bahwa tingkat efisiensi asuransi-asuransi syariah belum mampu mencapai 100% jika dilihat dari sisi total aset, beban umum dan administrasi, pembayaran klaim, pendapatan investasi dan dana *tabarru'*. Dalam asuransi syariah, peranan dana *tabarru'* sangatlah penting karena dana inilah yang digunakan untuk gotong royong. Terdapat beberapa metode perhitungan *tabarru'* diantaranya hukum Mortalita Makeham dan Mortalita Gompertz dengan metode biaya asuransi. Agar dana *tabarru'* cukup untuk membayar klaim, proporsi dana *tabarru'* juga perlu diperhitungkan. Semakin banyak peserta yang mengajukan klaim pada kurun waktu tertentu maka semakin besar klaim dana *tabarru'* yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis alokasi premi asuransi jiwa syariah khususnya dana *tabarru'* pada peserta laki-laki dan perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan memperhitungkan nilai dengan menggunakan objek setiap peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana *tabarru'* dan besar klaim untuk peserta laki-laki lebih besar dibandingkan dana *tabarru'* dan besar klaim untuk peserta perempuan. Selain itu, semakin lama masa pertanggunganan, dana

tabarru' cenderung lebih kecil baik untuk peserta laki-laki maupun untuk peserta perempuan.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama membahas tentang asuransi jiwa dwiguna syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini menggunakan objek pengelolaan dana *tabarru'* pada premi di asuransi jiwa syariah, sedangkan penulis menggunakan produk yang ada dalam asuransi jiwa syariah PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai objeknya.

3. Islah Rizky Parinduri, Yuzrizal, Hukum Berinvestasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link Pada PT. Prudential Life Assurance Binjai, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2023.

Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana hukum berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis unit link. Adapun tujuan dari permasalahan tersebut untuk mengetahui bagaimana hukum berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis unit link. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (library research) kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif analitis dan konseptual (*concept approach*). Metode analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis unit link yaitu kegiatan menanamkan aset dalam bentuk harta sebagai *tabarru'*

²¹ Zharifah, "Alokasi Dana Tabarru' Pada Premi Asuransi Jiwa Dwiguna", *Skripsi Studi Matematika UIN Jakarta*, 2024.

dengan usaha saling melindungi dan tolong menolong sejumlah orang atau pihak yang memberikan pola pengembalian menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai prinsip syariah dimana unit link menjadi instrumen investasi.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang asuransi jiwa syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini menggunakan produk asuransi unit link pada PT. Prudential Life Assurance Binjai sebagai objek penelitiannya, sedangkan penulis menggunakan produk asuransi jiwa syariah yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai objek penelitian.

4. Dea Rahmadiani, Sri Ramadhani, Muhammad Syahbudi, Analisis Efisiensi Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Pada Tahun 2017-2021 Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA), *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2023.

Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah yang pertama, bagaimana pengukuran tingkat efisiensi asuransi jiwa syariah di Indonesia dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis tahun 2017-2021 dan yang kedua, bagaimana perbedaan efisiensi asuransi jiwa syariah di Indonesia dengan menggunakan metode uji beda *Two Way Anova*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi asuransi jiwa syariah di Indonesia dan melihat perbedaan variabel input dan output terhadap tingkat pertumbuhan asuransi jiwa syariah, dengan

²² Islah Rizky Parinduri, Yusrizal, "Hukum Berinvestasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link Pada PT. Prudential Life Aurance Binjai", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8 no.2 (2023).

variabel input yaitu, total aset, beban, pembayaran klaim dan output yaitu adalah pendapatan investasi dan pendapatan dana *tabarru'*. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan asuransi jiwa syariah selama periode 2017-2021, objek dalam penelitian ini ada 5 perusahaan asuransi jiwa Syariah. Untuk melihat tingkat efisiensi pada penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan untuk melihat perbedaan variabel input dan variabel output menggunakan uji beda *two way annova*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi PT Sinarmas MSIG Life menjadi yang terbaik mencapai tingkat efisiensi 1, daripada perusahaan BNI Life Assurance 0.981, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk 0.885, PT Avrist Assurance 0.877, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah 0.910. Setiap variabel yang diteliti sangat berpengaruh terhadap keefisienan suatu perusahaan asuransi jiwa syariah. Dalam hasil uji beda *two way annova* menunjukkan perbedaan yang signifikan dimana hasil uji lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$.²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang asuransi jiwa syariah pada lembaga asuransi yang ada di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini menggunakan analisis suatu data menggunakan metode perhitungan Data *Envelopment Analysis* (DEA), *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, sedangkan penulis menggunakan

²³ Dea Rahmadiani, Sri Ramadhani, Muhammad Syahbudi, "Analisis Efisiensi Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Pada Tahun 2017-2021 Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3, n0.2 (2023).

analisis hukum yang terdapat di dalam fatwa dengan fakta di lapangan.

5. Nurmalinda Siregar, Analisis Implementasi Pemasaran Produk Asuransi Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 KPS Medan, Skripsi Program Studi Asuransi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi, penerapan prinsip syariah dan tantangan penerapan prinsip syariah dalam pemasaran produk asuransi jiwa syariah Bumiputera 1912 KPS Medan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemasaran produk asuransi jiwa syariah Bumiputera 1912 KPS Medan, penerapan prinsip syariah dalam implementasi pemasaran produk asuransi jiwa syariah Bumiputera 1912 KPS Medan, serta tantangan dalam penerapan pemasaran syariah yang dilakukan asuransi jiwa syariah Bumiputera 1912 KPS Medan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran asuransi jiwa syariah Bumiputera 1912 KPS Medan dilakukan berdasarkan perilaku jujur, amanah dan komunikatif dalam memasarkan produk asuransi baik secara langsung maupun melalui agen pemasar. Asuransi jiwa syariah Bumiputera telah mengimplementasikan karakteristik pemasaran syariah mulai Teistis (*rabbâniyyah*), terlihat dari budaya kerja yang mengedepankan sikap jujur, amanah dan transparan, etis (*akhlâqiyyah*) secara pengetahuan dan ketentuan dari perusahaan sudah sesuai dengan etika pemasaran syariah, Realistis (*al-*

wâqi'iyah), sudah sesuai dengan pemasaran syariah dimana produknya disesuaikan dengan permintaan pasar, namun perlu inovasi baru agar produk asuransi jiwa syariah Bumiputera lebih berbeda dengan produk asuransi lainnya. Humanitis (*Al-insaniyah*), sudah sesuai dengan konsep pemasaran syariah dimana produk dapat dinikmati atau dimanfaatkan seluruh kalangan Masyarakat tanpa membedakan status baik muslim maupun non-muslim. Dari implementasi pemasaran produk AJSB tersebut terdapat beberapa tantangan dalam penerapan pemasaran syariah yang mengakibatkan rendahnya produktivitas penjualan diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, *knowledge* dari SDM, kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap industri asuransi.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai asuransi jiwa syariah yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian ini membahas bagaimana pemasaran produk asuransi jiwa syariah di Bumiputera 1912 KPS Medan, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai apakah produk asuransi jiwa yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan fatwa yang terbitkan oleh DSN-MUI pada praktik dilapangannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merujuk kepada Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta

²⁴ Nurmalinda Siregar, "Analisis Implementasi Pemasaran Produk Asuransi Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 KPS Medan", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, (2020).

tahun 2021. Penulisan skripsi terbagi menjadi 5 bab, masing-masing bab tersebut memiliki hubungan yang erat dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN merupakan rencana penelitian secara utuh meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI bab ini merupakan kerangka teori umum yang didalamnya memuat sub bab seperti: konsep asuransi syariah, yang meliputi pengertian asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah berupa hukum Islam dan hukum positif, akad-akad dalam asuransi syariah dan hal-hal yang dilarang dalam asuransi syariah. Yang kedua ada konsep asuransi syariah dan konvensional yang meliputi jenis-jenis asuransi syariah berisi perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi selanjutnya pandangan ulama mengenai asuransi, pendapat yang mengharamkan asuransi, pendapat yang membolehkan asuransi dan pendapat yang membolehkan asuransi dalam hal sosial, dan mengharamkan dalam hal komersial, poin yang terakhir yaitu tentang perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Kemudian sub bab yang terakhir ada ketentuan-ketentuan fatwa yang meliputi, ketentuan fatwa DSN-MUI NO.21/DSN-MUI-X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dan

ketentuan fatwa No.155/DSN-MUI/V/2023 tentang produk asuransi jiwa dwiguna murni (*pure endowment*) syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN bab ini merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan, meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data berupa reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*) dan objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN berupa hasil dari suatu penelitian yang membahas tentang mekanisme Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan berdasarkan ketentuan fatwa Nomor.155/DSN-MUI/V/2023 di PT. Asuransi Takaful Keluarga. praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga dan kesesuaian praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga menurut fatwa Nomor.155/DSN-MUI/V/2023 Tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowmen*) Syariah.

BAB V : PENUTUP berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada bab sebelumnya yang dilengkapi dengan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

peserta asuransi dengan perusahaan ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan keduanya yaitu perusahaan dan nasabah asuransi dan asuransi termasuk akad *muḍārabah* (bagi hasil).

Demikianlah pembahasan pada bab 4 yang merupakan jawaban dari rumusan masalah mengenai mekanisme produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah dengan ketentuan fatwa nomor.155/DSN-MUI/V/2023, praktik asuransi jiwa dwiguna murni pada produk asuransi Takaful Dana Pendidikan dan kesesuaiannya dengan fatwa nomor.155/DSN-MUI/V/2023 tentang produk asuransi jiwa dwiguna murni (*pure endowment*) syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan fatwa no.155/DSN-MUI/V/2023 ada 7 ketentuan yang harus dipenuhi. (1) ketentuan umum, (2) ketentuan hukum, (3) ketentuan akad, (4) ketentuan terkait dana *tanahud*, (5) ketentuan terkait pengelolaan investasi dana *tanahud*, (6) ketentuan terkait pengembalian dana tanahud, (7) ketentuan *surplus underwriting*. Dalam hal ketentuan tersebut terdapat ketentuan fatwa yang tidak digunakan dalam produk asuransi Takaful Dana Pendidikan yaitu ketentuan mengenai akad/dana *tanahud*. Karena akad/dana *tanahud* tidak digunakan dalam produk Takaful Dana Pendidikan, melainkan digunakan dalam produk pensiun. Adapun yang digunakan dalam produk Takaful Dana Pendidikan merupakan kontribusi dari peserta yang kemudian dipisahkan oleh perusahaan menjadi 2 bagian yaitu untuk tabungan peserta asuransi yang dapat di klaim ketika anak (penerima hibah) memasuki jenjang pendidikan, dan masuk ke dana *tabarru'* yang dapat dikeluarkan ketika peserta mengalami musibah atau meninggal dunia baik karena kecelakaan ataupun bukan karena kecelakaan.
2. Praktik asuransi jiwa dwiguna murni syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan di Takaful Keluarga dimana dilakukan dengan cara peserta membayar kontribusi dan peserta juga berhak mendapatkan dana tahapan yang diberikan kepada peserta ketika anak memasuki setiap jenjang pendidikan. Dana tersebut berasal dari dana *tabarru'* yang merupakan santunan yang dikeluarkan oleh perusahaan Takaful Keluarga. Dana tersebut dikumpulkan oleh sesama peserta asuransi kemudian dikelola oleh perusahaan Takaful Keluarga dan diberikan kepada peserta yang mengalami

musibah atau meninggal dunia, baik dalam masa pertanggungan maupun masih dalam periode akad. Adapun jika peserta hidup sampai dengan masa akhir asuransi maka dana tahapan yang diberikan kepada anak tersebut berasal dari Tabungan peserta (orangtua).

3. Kesesuaian praktik asuransi jiwa dwiguna murni syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) di Takaful Keluarga dianggap belum sesuai secara keseluruhan berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI nomor 155/DSN-MUI/V/2023, adapun ketidaksesuaian tersebut terkait akad/dana hibah *tanahud* yang tidak digunakan di dalam produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) ini.

B. Saran

1. Kepada pihak perusahaan asuransi Takaful Keluarga, agar mengevaluasi dan memodifikasi produknya terutama yang mengandung unsur asuransi dwiguna syariah agar praktiknya sesuai dengan ketentuan didalam fatwa.
2. Kepada peneliti selanjutnya, agar bisa menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan dapat melakukan penelitian berikutnya mengenai dana *tanahud* pada produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah dan juga praktik ke nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Budi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).
- Agustin, Hamdi dan Zulkifli Zulkifli Rusby, *Manajemen Bank Syariah, Konsep dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2022).
- Al-Bukhārī bin Ismā'īl, *Ṣahih Bukhārī*, cet. Pertama (Kairo: Al-Maktabah As-Salafiyah, 1980).
- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Amrullah, M. Kholis, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010).
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Syarikat Takaful Indonesia, 1994).
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asuransi Takaful Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: TEPATI, 1993).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Van Hoeven, 1996).
- Darmawi, Hermawan, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990).
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).
- Harun, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000).
- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Ciputat: Referensi, Gaung Persada Press, 2014).
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Syariah dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba')*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Ismanto, Kwat, *Asuransi Syariah, Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Bank Islam – Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Karim, Adiwarmanto Azwar, dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Kholis, Nur, *Asuransi Syariah di Indonesia Konsep dan Aplikasi, Serta Evaluasinya*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021).
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2011).
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).
- Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, (Delhi: Makazi Maktaba Islami, 1995).
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ṣaḥih Muslim*, (Issa al-Babī al-Halabī: Darul Ihya Al-Kutubul 'Arabiyyah, 1955), cet. Pertama.
- Perpustakaan Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie)*, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2019).

- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermassa, 1987).
- Pujileksono, Sugeng, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016).
- Qaraḍawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1989).
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000).
- Sarmini, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).
- Soemitra, Andri, *Asuransi Syariah*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015).
- Sudarsono, Hari, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Sulaeman, Moch. Muklis, dkk, *Asuransi Syariah*, (Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).
- Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau: Dotplus Publisher, 2022), h. 3.
- Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Yafie, Ali, *Asuransi Dalam Pandangan Islam, Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid IV*, (Damaskus: Dar al-Fikr 1985).
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011).

Zuhaili, Wahbah, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus, cet III, 2012).

Jurnal dan Artikel

AAJI, Mengenal Asuransi Jiwa Dwiguna, <https://aaji.or.id/Articles/mengenal-asuransi-jiwa-dwiguna>, (Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2024, Pukul 10.14 WIB).

AAJI, Pengertian Asuransi Jiwa Dwiguna Syariah di Indonesia, <https://aaji.or.id/Articles/mengenal-asuransi-jiwa-dwiguna>. (Diakses pada tanggal 7 Mei 2024, Pukul 11.19 WIB).

AAJI, “Klasifikasi (Pengelompokan) Produk Asuransi Jiwa Berdasarkan Risiko Inhern”.

Alam, Azhar dan Sukri Hidayati, “Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1, (2020).

Bishri, Dahlan, “Asuransi Jiwa dalam Perspektif Islam”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no.2, (Desember 2015).

Hosen, Nadrattuzaman, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* I, no. 1, (Januari: 2009).

Putri Nova Khairunnisa, “Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar”, *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no.2, (2019).

Mapuna, Hadi Daeng, “Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya”, *Al-Risalah* 19, no.1, (Mei 2019).

Munthe, Muhammad Erwin, *Riba Jahiliyyah: Perspektif Ekonomi Islam KUHPperdata, STIE Syariah Bengkalis*.

Parinduri, Islah Rizky dan Yusrizal, “Hukum Berinvestasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link Pada PT. Prudential Life Assurance Binjai”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2, (2023).

Politeknik Negeri Jember, Layanan Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), <https://kepegawaian.polije.ac.id/layanan-tabungan-dan-asuransi-pensiun--> ., (Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB).

Produk Asuransi Syariah, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20564> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2024, Pukul 15.03 WIB).

Prudential Syariah, <https://www.prudential syariah.co.id/id/pulse/article/dasar-hukum-asuransi-syariah-di-indonesia/#:~:text=>, (Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2024, Pukul 00.00 WIB).

Prudential, Perbedaan Asuransi Jiwa Berjangka dengan Asuransi Jiwa Seumur Hidup, <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/asuransi-jiwa-berjangka-pengertian-danmanfaatnya/#:~:> = , (Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2024, Pukul 09.50 WIB).

Prudential, Asuransi Unit Link, <https://www.prudential.co.id/id/pahami-bareng/bikin-ngerti/si-trending-unit-link/asuransi-unit-link-pengertian-keuntungan-risiko-dan-jenis-jenisnya/>, (Diakses Pada Tanggal 6 Juli 2024, Pukul 23.33 WIB).

Prudential, Pengertian Asuransi Jiwa Berjangka, <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/asuransi-jiwa-berjangka-pengertian-danmanfaatnya/#:~:text=>, (Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2024, Pukul 09.43 WIB).

Rahmadiani, Dea, dkk, “Analisis Efisiensi Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Pada Tahun 2017-2021 Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)”, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3, n0.2 (2023).

Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam”, *Al-Huquq: Jurnal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no.1, (2020).

Suprihatin, Bambang dan Yulia Resti, “Kajian Pengaruh Kenaikan Uang Santunan yang Berubah-ubah, Terhadap Nilai Cadangan Restrospektif Pada Asuransi Jiwa Dwiguna Syariah”, *Jurnal Penelitian Sains* 10, no.2, (2017).

Telkom University, Cara Pemilihan Teknik Analisis Data yang Tepat dan Benar, [https://dac.telkomuniversity.ac.id/cara-memilihan-teknik-analisis-data-yang-tepat-dan-benar/#:~:text=](https://dac.telkomuniversity.ac.id/cara-memilihan-teknik-analisis-data-yang-tepat-dan-benar/#:~:text=,), (Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2024, Pukul 23.45 WIB).

Ulum, Khozainul, “Mengenal Asuransi Syariah Dari Sejarah, Dasar Hukum Sampai Akad Transaksi,” *Jurnal Ekonomi Bisnis* 2, no. 1, (Maret 2017).

Wardhani, Risma Kartika Mulya, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 5, no.2, (2018).

Winarno, Slamet Heri, “Analisis Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional”, *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* II, no. 1 (April: 2015).

Skripsi dan Tesis

Akbarullah, Ahmad, “Kesesuaian Penerapan Akad Asuransi Unit Link Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, *Tesis Studi Ilmu Agama Islam IIQ Jakarta*, 2016.

Amaliah, Siti, “Implementasi Asuransi Jiwa Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 Pada PT. Asuransi Prudential Cabang Medan”, *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, (2021).

Linda Pertiwi, “Analisis Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Asuransi Jiwa Syariah di PT.Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo, *Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2019.

Siregar, Nurmalinda, “Analisis Implementasi Pemasaran Produk Asuransi Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 KPS Medan”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, (2020).

Sugianto, Heri, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Besaran Premi Berdasarkan Umur Pada Asuransi Syariah”, *Tesis Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2024.

Zharifah, “Alokasi Dana *Tabarru'* Pada Premi Asuransi Jiwa Dwiguna”, *Skripsi Studi Matematika UIN Jakarta*, 2024.

Sumber Internet

Perusahaan Asuransi Jiwa,
<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/asuransi.aspx#:~:text=Perusahaan%20Asuransi%20Jiwa%2C%20a>, (Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2024, Pukul 12.24 WIB).

Perusahaan Asuransi Kerugian,
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/59#:~:text=Perusahaan%20Asuransi%20Kerugian%2C>, (Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2024, Pukul 15.08 WIB).

Sequiz, Produk Asuransi Jiwa, <https://www.sequis.co.id/id/tentang-sequis/update/article/contoh-asuransi-jiwa>, (Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2024, Pukul 15.50 WIB).

Takaful Keluarga, 'Jaga Impian Sang Buah Hati Dengan Asuransi Pendidikan Syariah – Fulnansial', *Publikasi*, 2023, https://www.youtube.com/watch?v=qBfvP04_eO8, (Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2024, Pukul 10.29 WIB).

Takaful Keluarga, *Asuransi Hijrah Cendekia*, <https://takaful.co.id/asuransi-hijrah-cendekia/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024, Pukul 00.55 WIB).

Takaful Keluarga, *Fulmedicare Gold*, <https://takaful.co.id/fulmedicare-gold/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024, Pukul 00.48 WIB).

Takaful Keluarga, Keunggulan Produk Asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga, <https://takaful.co.id/takafulbancassurance/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2024, Pukul 12.50 WIB).

Takaful Keluarga, Produk Takaful Bancassurance, <https://takaful.co.id/takafulbancassurance/>, (Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2024, Pukul 23.21 WIB).

Takaful Keluarga, Produk Takaful Korporat, <https://takaful.co.id/takafulkorporat/>, (Diakses Pada Tanggal, 12 Juli 2024, Pukul 23.18 WIB).

Takaful Keluarga, Produk Takaful Personal, <https://takaful.co.id/takafulpersonal/>, (Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2024, Pukul 22.54 WIB).

Takaful Keluarga, Produk-Produk Asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga, <https://takaful.co.id/takafulpersonal/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2024, Pukul 12.38 WIB).

Takaful Keluarga, Profil Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga, <https://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, (Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2024, Pukul 22.45 WIB).

- Takaful Keluarga, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Umum), https://takaful.co.id/wp-content/uploads/2024/05/RIPLAY-Takaful-Dana-Pendidikan-FULNADI_Umum.pdf, (Diakses pada Tanggal 3 Agustus 2024, Pukul 15.03 WIB).
- Takaful Keluarga, Struktur Perusahaan, <https://takaful.co.id/struktur-perusahaan/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024, Pukul 00.15 WIB).
- Takaful Keluarga, Takaful Al-Khairat Individu, <https://takaful.co.id/takaful-alkhairat-individu/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024, Pukul 00.32 WIB).
- Takaful Keluarga, Takaful Al-Khairat Kumpulan, <https://takaful.co.id/takaful-alkhairat-kumpulan/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024, Pukul 00.46 WIB).
- Takaful Keluarga, Takaful Al-Khairat Plus, <https://takaful.co.id/takaful-alkhairat-plus/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024, Pukul 00.38 WIB).
- Takaful Keluarga, Takaful Dana Pendidikan, <https://takaful.co.id/takaful-dana-pendidikan/>, (Diakses Pada Tanggal 7 Juli 2024, Pukul 17.05 WIB).
- Takaful Keluarga, Takaful EduPro, <https://takaful.co.id/takaful-edupro/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024, Pukul 00.26 WIB).
- Takaful Keluarga, Takaful Falah Proteksi, <https://takaful.co.id/takaful-falah-proteksi/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024, Pukul 00.29 WIB).
- Takaful Keluarga, Takaful Falah Saving, <https://takaful.co.id/takafulink-falah-saving/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024, Pukul 00.32 WIB).
- Takaful Keluarga, Takaful Kecelakaan Diri Individu, <https://takaful.co.id/takaful-kecelakaan-diri-individu/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024, Pukul 00.36 WIB).

Takaful Keluarga, Takaful Ziarah, <https://takaful.co.id/takaful-ziarah/>,
(Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024, Pukul 00.50 WIB).

Peraturan-Peraturan

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Nomor. 6/24/PBI/2004.

Fatwa DSN-MUI No:21/DSN-MUI/X/2001, “Pedoman Umum Asuransi Syariah”, <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/> (Diakses pada tanggal 10 Mei 2024, Pukul 20:57 WIB).

Fatwa DSN-MUI Nomor. 155/DSN-MUI/V/2023 Tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>, (Diakses Pada Tanggal 8 Juli 2024, Pukul 15.39 WIB).

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perasuransian*, UU Nomor 40 Tahun 2014 LN No. 337 tahun 2014.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian*, UU Nomor 2 Tahun 1992.

Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*, Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 39, *Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, Tahun 2008.

Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian, UU Nomor 2 Tahun 1992.

Wawancara

Darwis, Satibi, Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Takaful Keluarga, Wawancara oleh penulis di *Zoom Meeting*, 2 Juli 2024.